



## **PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2010/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 7/Pdt. G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### *Disclaimer*



- Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 158/8/X/1991 tanggal 12 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - ---, umur 18 tahun.
  - ---, umur 14 tahun.
  - ---, umur 6 tahun.
- Bahwa kurang lebih 10 tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu tepatnya pada tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak-anak penggugat.
  - Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas.
  - Tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari



semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2009 dan pada tanggal 28 Desember 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, --- terhadap penggugat, ---.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.
- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 13 Januari 2010 dan tanggal 22 Januari 2010 yang telah dibacakan di persidangan.



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/8/X/1991 tanggal 12 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di



Lingkungan ---,  
Kelurahan ---,  
Kecamatan ---,  
Kabupaten Maros,  
memberikan  
kesaksian di  
bawah sumpah  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara sepupu sedangkan tergugat suami penggugat bernama ---.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1991 di Dusun ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih 19 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - ---, umur 18 tahun.
  - ---, umur 14 tahun.
  - ---, umur 6 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan bahagia namun pada tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, tergugat pencemburu bahkan menuduh penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Desember 2009 akan tetapi telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2009.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi seringkali berusaha menasehati kedua belah pihak akan tetapi keduanya tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri.

**2. Saksi II**, umur 21  
tahun, agama  
Islam, pekerjaan  
---, bertempat  
kediaman di  
Lingkungan ---,  
Kelurahan ---,  
Kecamatan ---,  
Kabupaten Maros,  
memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat sepupu dengan saksi sedangkan tergugat suami penggugat bernama ---.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1991 di Dusun ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi pada tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu bahkan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang dimana tergugat yang meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan saksi pernah melihat langsung tergugat pernah datang menemui anaknya dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pakaiannya.

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak mampu merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena keduanya sudah tidak mau lagi hidup rukun sebagai suami isteri.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir



di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Oktober 1991 di Dusun ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan karena tergugat pencemburu bahkan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain dan tidak mencari pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.



Menimbang, bahwa alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar- benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus- menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila



kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, --- terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M./12 Shafar 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

ttd

ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rasyid**

ttd

**Drs. H. Makka A**

**Panitera**

**Pengganti**

ttd

**Hj. St.**

**Fachriyah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp 150.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai \_\_\_\_\_ Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)